



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 21 Juni 2024, Revised: 3 Juli 2024, Publish: 4 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Debitur Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT BCA Finance Cabang Tangerang)

Achmad Rifalial Yudha¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: ahmadrifalialyudha@gmail.com

Corresponding Author: ahmadrifalialyudha@gmail.com

Abstract: *This research discusses the impact of transferring fiduciary collateral objects conducted by debtors without the creditor's approval on the Non-Performing Loan (NPL) ratio at PT BCA Finance Tangerang Branch. Banks play a crucial role in boosting the national economy through their primary function as institutions that collect and distribute public funds. However, business risks, especially related to credit, often occur because debtors do not read or understand the contents of the credit agreement, which can negatively affect economic growth and lead to problematic or non-performing loans. This study uses normative-empirical legal methods, with primary and secondary data collected through interviews, field observations, and literature studies. The analysis is conducted qualitatively and descriptively. The research results indicate that the transfer of fiduciary collateral objects without creditor approval frequently occurs because debtors do not read or understand the agreement clauses. This violation leads to an increase in NPL, indicating poor credit quality of the bank. To address this issue, PT BCA Finance implements measures such as conducting feasibility checks on new debtors before approving the transfer of fiduciary collateral objects. Bank Indonesia sets a maximum NPL limit of 5%, and reducing the NPL ratio is essential to maintaining the bank's health and avoiding operational losses. This study highlights the importance of debtors' understanding of the transfer of fiduciary collateral objects based on LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEE to avoid criminal sanctions and prevent problematic loans that impact the bank's performance.*

Keyword: *Transfer, Object, Fiduciary Collateral, Debtor.*

Abstrak: Penelitian ini membahas dampak pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan dari kreditor terhadap rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di PT BCA Finance Cabang Tangerang. Bank memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui fungsi utamanya sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, risiko bisnis, terutama terkait kredit, sering terjadi karena debitur tidak membaca atau tidak memahami isi dari perjanjian kredit, hal ini dapat

berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi serta menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, penelitian ini mengumpulkan bukti-bukti primer dan sekunder melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian, seringkali debitur tidak memahami syarat-syarat perjanjian, sehingga sering terjadi pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur. Pelanggaran ini menyebabkan peningkatan NPL, yang menunjukkan buruknya kualitas kredit bank. Untuk mengatasi masalah ini, PT BCA Finance menerapkan langkah-langkah seperti pemeriksaan kelayakan debitur baru sebelum persetujuan pengalihan objek jaminan fidusia. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum NPL sebesar 5%, dan penurunan rasio NPL penting untuk menjaga kesehatan bank serta menghindari kerugian operasional. Studi ini menyoroti pentingnya pemahaman debitur mengenai pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA agar terhindar dari jerat pidana dan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah yang berdampak terhadap kinerja bank.

Kata Kunci: Pengalihan, Objek, Jaminan Fidusia, Debitur.

PENDAHULUAN

Andil besar perbaikan perekonomian nasional berasal dari perbankan. Hal ini sejalan dengan peran utama bank, yaitu sebagai lembaga kliring dan sistem distribusi dana masyarakat. Penerimaan simpanan merupakan cara pelaksanaan peran penghimpunan dana masyarakat, dan pemberian kredit dengan agunan hanyalah salah satu aspek dari fungsi penyaluran. Produk yang dijual oleh bank bukanlah bisnis yang bebas risiko. Risiko yang terkait dengan bisnis di industri perbankan, khususnya yang terkait dengan kredit. Perjanjian standar antara bank dan peminjam sering kali tetap berpegang pada pengaturan pemberian kredit. Debitur seringkali hanya mempunyai dua pilihan: “*take it*” atau “*leave it*”. Perjanjian kredit akan terbentuk jika debitur menerima persyaratan yang ditawarkan bank; jika tidak, kredit tidak akan diberikan oleh bank. Bank berada dalam posisi yang lebih baik saat ini. Kondisi seperti ini muncul dari sudut pandang komersial, namun sikap yang tidak seimbang ini akan merugikan tujuan pemberian kredit untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kalangan perbankan telah merasakan beberapa kendala kredit atau kredit dikarenakan situasi ini

Persentase yang menunjukkan kredit yang sulit dilunasi karena kondisi yang tidak menguntungkan dan keadaan di luar kendali debitur dikenal dengan istilah kredit macet atau yang sering disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). Persentase ini menunjukkan kepiawaian tim manajemen bank dalam mengawasi kredit bermasalah yang diberikannya. Dengan kata lain, karena rendahnya tingkat pengembalian pinjaman, semakin besar persentasenya, semakin buruk kualitas kredit bank tersebut.¹

Oleh karena itu, keberadaan lembaga penjaminan menjadi sangat penting untuk memberikan inspirasi kepada kreditor bahwa kebutuhannya dapat terpenuhi.² Lembaga penjaminan fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, juga dikenal sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatur tentang jaminan fidusia.

¹ Ahmad Sigid, “Analisis Pengaruh Kredit dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Milik Pemerintah”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Ilmiah, Agustus 2014

² Benny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial”, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 55.

Jaminan fidusia pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak dapat dialihkan oleh debitur. Apabila Kreditur mengesahkan pemindahtanganan atau apabila obyek jaminan fidusia berupa persediaan, dalam hal ini debitur tetap dapat memindahtangankan obyek jaminan fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembatasan tersebut tidak berlaku. Jika debitur mengabaikan ketentuan ini, debitur akan dianggap wanprestasi.

“Menurut Pasal 23 ayat 2 "Penerima fidusia wajib memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu sebelum memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, tetapi bukan inventaris barang." Undang-Undang Perlindungan Fidusia."

Meskipun peraturan dan ketentuan jaminan fidusia sudah terkendali, debitur masih sering melakukan pelanggaran hukum. Salah satu pelanggaran tersebut adalah pengalihan obyek jaminan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditur. Debitur sering kali mengalihkan objek jaminan fidusia karena tidak membaca syarat-syarat perjanjian. Akibatnya debitur dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian; banyak debitur di PT BCA Finance Cabang Tangerang yang mengalihkan objek agunannya atas kemauannya sendiri, yang tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan perusahaan.

Studi ini berfokus pada jaminan fidusia, prosedur pengalihan objek jaminan fidusia yang tepat, dan dampak jaminan fidusia terhadap NPL (*Non Performing Loan*) di PT BCA Finance Branch Tangerang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan terkait hal tersebut dan mengusulkan nama: Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Debitur Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT BCA Finance Cabang Tangerang).

METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan penelitian hukum normatif-empiris sebagai metodologi penelitiannya. Penelitian dilakukan di PT BCA Finance Cabang Tangerang Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Gading Serpong Boulevard, Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua. Sumber data utama dan sekunder yang digunakan adalah observasi lapangan, bahan pustaka, dan wawancara dengan Bustomi, supervisor bagian Konsultan Rekening Bermasalah PT BCA Finance Cabang Tangerang. Setelah itu, analisis kualitatif dan penjelasan deskriptif atas temuan diberik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh debitur jika objek tersebut masih dalam masa kredit di PT BCA Finance cabang Tangerang

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas benda bergerak kepada orang lain atas kepercayaan yang memberikan fidusianya, fidusia beralih kepada pemegang fidusia yang memiliki objek jaminan fidusia, tetapi penguasaan benda bergerak masih dalam penguasaan pemberi fidusia.

Adapun pengertian dari pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “ *Perpindahan hak milik atas suatu barang atas dasar kepercayaan disebut dengan fidusia, selama pemilik barang tersebut tetap memegang kendali atas barang tersebut*”

Berdasarkan pasal 23 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi “*Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia tidak diperkenankan memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak ketiga segala sesuatu yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan bukan merupakan barang persediaan*”.

Berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “ *Apabila Pemberi Fidusia tanpa izin tertulis dari Penerima Fidusia memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2), maka Pemberi Fidusia terancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima ratus juta, atau lima puluh juta rupiah).*”

Adapun pengalihan yang diperbolehkan menurut pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi: “ *Pemberi Fidusia dapat menggunakan teknik dan proses standar yang digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk mengalihkan barang inventaris yang menjadi objek Jaminan Fidusia*” artinya, dengan persetujuan kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia, maka debitur yang bertindak sebagai pemberi fidusia dapat mengalihkan obyek jaminan fidusia.

Menurut Bustomi selaku *supervisor* divisi *Problem Account Consultant* di PT BCA Finance Cabang Tangerang menjelaskan bahwa banyaknya kasus debitur mengalihkan Objek Jaminan Fidusia disebabkan karena debitur tidak membaca klausula perjanjian pada saat pertama kali akad kredit, Padahal klausula perjanjian tersebut adalah salah satu syarat penting yang harus disetujui dan ditanda tangani langsung oleh debitur dalam keadaan cakap hukum, Pasal 1329 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa "setiap orang berwenang membuat perjanjian, kecuali ia ditentukan oleh undang-undang tidak cakap," dan Pasal 1330 menetapkan bahwa orang-orang tersebut tidak memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian dan membuat kesepakatan. Perempuan yang sudah menikah, anak di bawah umur, serta orang dibawah perwalian termasuk dalam golongan orang-orang tersebut.

Bustomi menjelaskan bahwa saat ini banyak debitur yang objek jaminan fidusianya telah dialihkan tanpa sepengetahuan pihak kreditur tentu kedepannya akan menjadi sebuah masalah, karena banyak pemegang kendaraan yang melarikan diri setelah unit tersebut didapatkan oleh pihak debitur dan debitur tidak mengetahui keberadaan pemegang kendaraan, Karena hal tersebut debitur tidak ingin membayar angsuran Kembali karena merasa kendaraan tersebut telah tidak berada di debitur.

Adapun Langkah yang seharusnya dilakukan oleh debitur apabila ingin mengalihkan Objek Jaminan Fidusia adalah dengan cara memberitahukan langsung ke kreditur, biasanya kreditur akan memberikan persyaratan untuk dapat mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tersebut berupa membawa data data calon debitur yang baru agar kreditur menguji kelayakan debitur yang baru dengan cara :

1. Debitur harus dalam keadaan status lancar atau tidak mengalami tunggakan cicilan atau wanprestasi pada saat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia.
2. Setelah debitur current atau lancar dalam pembayaran kreditnya, maka kelayakan debitur baru atau pihak ketiga harus memenuhi standar kelayakan konsumen berdasarkan 5C yaitu:
 - a. *Character*: Pedoman ini dilihat dari karakter atau kepribadian calon peminjam atau nasabah. Hal ini akan ditentukan dengan melihat jawaban atas pertanyaan tentang masa lalu pelanggan, cara hidup, dan detail lainnya yang ditanyakan *Customer Service* saat percakapan dengan nasabah yang ingin mengajukan kredit;
 - b. *Capacity*: Pedoman ini mengevaluasi kemampuan klien untuk menangani keuangannya sendiri atau keuangan perusahaannya;
 - c. *Capital*: Pedoman ini berkaitan dengan keadaan keuangan dan aset yang dimiliki oleh calon peminjam, khususnya peminjam yang memiliki usaha;
 - d. *Collateral*: Pedoman keempat yang perlu diperhatikan. Secara umum, poin evaluasi meningkat sebanding dengan nilai agunan atau jaminan yang diajukan dalam permohonan pinjaman;
 - e. *Condition*: Unsur-unsur di luar kendali bank, nasabah atau calon peminjam berdampak pada pedoman ini. Misalnya, besaran pinjaman, usia minimum peminjam, atau pedoman lain yang ditetapkan bank untuk nasabahnya;

Mendapatkan kepercayaan dan menghindari hasil yang tidak menguntungkan ketika kredit diberikan adalah tujuan evaluasi kredit, yang mempertimbangkan komponen-komponen pemberian kredit. Hal ini memungkinkan kredit dapat dipertahankan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


Setelah pihak ketiga yang akan menjadi calon debitur baru menggantikan debitur sebelumnya telah mendapatkan persetujuan oleh kreditur, maka data debitur sebelumnya akan dirubah ke data debitur yang baru, lalu debitur yang baru tersebut dapat meneruskan kredit kendaraan sampai lunas di PT BCA Finance Cabang Tangerang.

Jika debitur tidak mengalihkan objek jaminan fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan di PT BCA Finance Cabang Tangerang sudah sepatutnya debitur tersebut dilaporkan ke pihak yang berwenang akibat pengalihan objek yang masih dalam masa kredit, Tindakan tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, PT BCA Finance Cabang Tangerang telah menginformasikan melalui divisi penagihan terkait permasalahan yang ada di setiap konsumen dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip integritas perusahaan.

Bustomi selaku *supervisor* divisi *Problem Account Consultant* PT BCA Finance Tangerang menjelaskan untuk menyelesaikan permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak akan melakukan upaya membantu mencari kendaraan tersebut melalui informan yang tersebar di seluruh Indonesia, Namun apabila tidak ditemukan, PT BCA Finance akan menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.

Pengaruh pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur terhadap NPL (*Noan Performing Loan*) di PT BCA Finance Cabang Tangerang :

Risiko kredit adalah kemungkinan peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman yang telah diberikan. Ini adalah "risiko yang timbul karena kegagalan atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan".³ Kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) menggambarkan situasi di mana terdapat risiko kegagalan dalam pengembalian kredit, yang bahkan dapat berujung pada kerugian.



Sumber: Hasil Riset

Gambar 1. Kredit Macet PT BCA Finance

Data tersebut menunjukkan kasus pengalihan objek jaminan fidusia menempati urutan kedua, Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai klausul perjanjian debitur, ketika objek jaminan fidusia telah dialihkan tanpa sepengetahuan pihak kreditur, banyak dari itu dengan sengaja menghilangkan objek jaminan fidusia tersebut sehingga debitur tidak ingin melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran karena merasa

³ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga keuangan Edisi Kelima (Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia, 2004).

objek jaminan fidusianya sudah tidak berada di tangan debitur, hal tersebut menyebabkan kerugian yang dialami kreditur dan akan berpengaruh terhadap NPL (*Noan Performing Loan*) bank PT BCA Finance.

Kesehatan bank akan terganggu jika jumlah kredit bermasalah meningkat secara signifikan. Bank harus memastikan kredit tidak berada dalam kondisi *Non-performing loan* (NPL) yang tinggi. Standar ukuran NPL yang memadai diperlukan untuk menetapkan tingkat NPL yang sehat dan dapat diterima. Tingkat NPL yang sehat, menurut Bank Indonesia, kini kurang dari 5% dari keseluruhan portofolio kredit suatu bank.

Rasio kredit bermasalah (NPL) menunjukkan seberapa baik manajemen bank menangani kredit bermasalah. Memburuknya kualitas kredit ditunjukkan dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah sebanding dengan rasio kredit bermasalah. Oleh karena itu, kinerja suatu bank dapat dikatakan menurun seiring dengan meningkatnya rasio NPL. Pada akhirnya, persentase NPL yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya beban perbankan yang kemudian harus menanggung kerugian operasional. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya profitabilitas bank dan mengakibatkan kerugian bank.

Bank dapat mengurangi portofolio kredit bermasalahnya dengan melakukan pertumbuhan atau restrukturisasi. Rasio NPL tertinggi menurut Bank Indonesia sebesar 5%. Bank akan berpeluang lebih besar menghasilkan uang jika bisa mendapatkan rasio kredit bermasalah di bawah 5% serta dapat membentuk cadangan kerugian kredit penerbitan dan Perjanjian Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). PPAP adalah cadangan yang dibentuk dengan membatasi laba rugi tahun berjalan. Menutupi kerugian akibat tidak diperolehnya seluruh atau sebagian aset produktif adalah tujuannya.⁴ Selain itu, bank perlu mempertimbangkan kemampuan debitur untuk membayar kembali hutangnya sebelum memberikan pinjaman. Setelah kredit disetujui, bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur untuk membayar hutang dan mematuhi komitmennya. Untuk mengurangi risiko kredit, bank juga harus memeriksa, mengevaluasi, dan mengikat agunan.

Upaya Hukum PT BCA Finance dalam menangani perkara pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak kreditur

Bustomi selaku *Supervisor* divisi *Problem Account Consultant* PT BCA Finance Cabang Tangerang menjelaskan prosedur penagihan di PT BCA Finance cabang Tangerang, pada tahap awal debitur mengalami keterlambatan 1-10 hari akan ditangani oleh *Desk Collection* dengan cara menghubungi melalui telepon ke debitur untuk mengingatkan tunggakan pembayaran kepada debitur, lalu selanjutnya pada tahap kedua apabila debitur mengalami keterlambatan 10-60 hari akan ditangani oleh *Field Account Consultant* yang bertugas untuk observasi langsung ke rumah debitur untuk mengingatkan pembayaran tunggakan debitur dan memastikan debitur masih berada di Alamat rumah yang terdaftar pada saat perjanjian kontrak dan memastikan objek jaminan fidusia atau kendaraan masih digunakan oleh debitur, lalu selanjutnya apabila debitur mengalami keterlambatan > 60 hari, akan ditangani oleh pihak *Debt Collector* yang sudah tersertifikasi SPPI (Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan) untuk memberikan surat peringatan kepada debitur untuk segera menyelesaikan tunggakan yang dialami oleh debitur, Pihak *Debt Collector* juga diberikan wewenang untuk mengamankan kendaraan tersebut apabila diperlukan, namun yang jadi permasalahan apabila ketika *Debt Collector* mengetahui debitur telah mengalihkan objek jaminan fidusia sepihak, hal tersebut akan menjadi masalah karena banyak ditemukan kasus objek jaminan fidusia tersebut sengaja dihilangkan atau disembunyikan oleh pemegang kendaraan setelah di alihkan dan debitur tidak mengetahui keberadaan pemegang kendaraan tersebut, biasanya dalam kasus tersebut pihak *Debt Collector* akan memberikan bantuan untuk mencari kendaraan debitur dengan berkordinasi dengan tim lapangan yang tersebar di

⁴ Mudrajad Kuncoro dkk., Manajemen Perbankan Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA)

Indonesia, ketika hal itu terjadi debitur tetap wajib bertanggung jawab untuk membayar sisa hutang debitur.

Namun banyak debitur yang tidak mau melakukan pembayaran tunggaknya karena merasa kendaraannya atau objek jaminan fidusianya sudah tidak berada di debitur seolah debitur lepas tanggung jawab padahal tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan undang-undang Berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “*Pemberi Fidusia terancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.*”, dan apabila objek jaminan fidusianya tidak ditemukan debitur terancam dengan pasal penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP menyebutkan “*Diancam dengan penggelapan yang berpotensi pidana penjara empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, adalah setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mempunyai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya tanpa pernah melakukan kejahatan*”.

Jika debitur terlibat dalam perkara ini, PT BCA Finance Cabang Tangerang akan mengeluarkan surat somasi. Surat panggilan berfungsi sebagai peringatan hukum kepada calon terdakwa. Panggilan pengadilan ini dikirimkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat dan menghentikan tindakan sebagaimana tuntutan dari penggugat. Ketika penyelesaian tidak dapat dicapai melalui pendekatan ini, permasalahan akan dibawa ke pengadilan. Pasal 1238 KUH Perdata memberikan landasan hukum pemanggilan. Tujuan dari somasi tersebut adalah untuk memastikan debitur tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak mengindahkan pemanggilan. Menurut beberapa sumber, somasi merupakan salah satu jenis peringatan yang didasarkan pada harapan bahwa debitur tetap bekerja sama dengan baik, meski hanya melalui teguran somasi.⁵ Pernyataan kelalaian seringkali diperlukan, jika seseorang ingin menuntut ganti rugi atau membatalkan perjanjian.

Bustomi selaku *Supervisor* divisi *Problem Account Consultant* PT BCA Finance Cabang Tangerang menjelaskan debitur akan diberikan surat somasi 3 kali dan berjarak 7-14 hari kerja, apabila debitur tidak ada upaya penyelesaian atau menghentikan upaya somasi yang telah diberikan, PT BCA Finance akan melaporkan tindakan debitur ke pihak yang berwenang untuk syarat lanjut ke proses hukum melalui persidangan.

Penulis secara khusus menyelidiki tindakan PT BCA Finance Cabang Tangerang dalam pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak. Pasal 29 hingga 34 UU Jaminan Fidusia mengatur bagaimana jaminan fidusia dijalankan. Untuk mencegah kehilangan atau dialihkan kembali, benda jaminan fidusia harus dieksekusi segera setelah kreditur mengetahui bahwa debitur telah mengalihkan jaminan secara sepihak. "Pelaksanaan jaminan fidusia" berarti penyitaan dan penjualan barang yang menjadi jaminan fidusia karena debitur tidak berprestasi atau tidak membayar pinjaman tepat waktu kepada kreditur. Menurut UUJF, eksekusi hak eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan aset Jaminan Fidusia secara privat adalah cara terbaik untuk menjalankan Jaminan Fidusia. Diwajibkan untuk menjual agunan secara pribadi dalam waktu satu bulan setelah pihak yang berkepentingan menerima pemberitahuan tertulis dari pemberi dan/atau penerima fidusia, serta pengumuman di surat kabar lokal.

Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (landasan hak eksekusi) oleh penerima fidusia adalah surat yang memuat persamaan hukum eksekusi di pengadilan. Surat ini

⁵ <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/surat-somasi-pengertian-tata-cara-membuat-dan-pertimbangannya> (Diakses 31 May 2024)

menjadi landasan bagi pencantuman dan lelang surat sita eksekutor tanpa campur tangan hakim⁶. Kreditor yang bertindak sebagai penerima fidusia berhak memperoleh jaminan fidusia berdasarkan ayat (1) dan (2) pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuasaan eksekutif yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal debitur lalai, digunakanlah Sertifikat Jaminan Fidusia untuk menegakkan hak-hak penanggung jawab obyek jaminan fidusia. Selain itu, kreditor dapat menjual barang Jaminan Fidusia dengan persetujuan pemegang fidusia atau dengan dukungan Pengadilan Negeri.

Untuk memperlancar proses dan mempercepat pembayaran tagihan kreditor, eksekusi parate mengacu pada eksekusi suatu hak tanggungan oleh pemilik yang sah tanpa keterlibatan atau campur tangan pengadilan. Pasal 15 ayat (3) UUJF yang mengatur bahwa ketika debitur wanprestasi, kreditor dalam kedudukannya sebagai penerima fidusia berhak menjual barang yang dijaminan fidusia dengan menggunakan kekuasaannya sendiri, Peralihan dari Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan hak untuk menjual obyek Jaminan Fidusia secara perseorangan. Pengalihan ini mempunyai kewenangan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat semua pihak yang melaksanakan ketetapan tersebut serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Perbankan memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui fungsi utamanya dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat. Risiko utama dalam operasional perbankan, khususnya terkait dengan pemberian kredit, adalah risiko kredit yang macet dan dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Untuk meminimalisir risiko ini, lembaga jaminan fidusia menjadi sangat penting bagi kreditor guna memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban kreditor.

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa debitur tidak dapat memindahkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor. Jika ketetapan ini dilanggar, akan ada denda dan hukuman pidana.

Kasus pengalihan objek jaminan fidusia di PT BCA Finance Tangerang meningkat setiap tahun, menyumbang pada tingginya rasio NPL. PT BCA Finance menggunakan metode Analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) untuk menilai kelayakan debitur dan menjaga kualitas kredit. Rasio NPL yang tinggi mencerminkan manajemen kredit yang buruk dan menurunkan kinerja bank.

Pengelolaan risiko kredit melalui pemahaman dan penanganan yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang jaminan fidusia dapat menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan perbankan, khususnya dalam upaya menekan rasio *Noan Performing Loan* (NPL) di bawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Prosedur penagihan di PT BCA Finance Cabang Tangerang terdiri dari tiga tahap utama sesuai dengan durasi keterlambatan pembayaran debitur. Tahap awal (1-10 hari) dikelola oleh Desk Collection yang menghubungi debitur melalui telepon untuk mengingatkan tentang tunggakan. Tahap kedua (10-60 hari) ditangani oleh Field Account Consultant yang melakukan observasi langsung ke rumah debitur untuk memastikan keberadaan debitur dan objek jaminan fidusia (kendaraan). Pada tahap ketiga (>60 hari), penagihan diserahkan kepada Debt Collector bersertifikasi SPPI yang memiliki wewenang untuk mengamankan kendaraan jika diperlukan.

Masalah yang sering muncul adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, yang bertentangan dengan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dan dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Jika objek jaminan tidak ditemukan, debitur dapat dikenakan pasal

⁶ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Malang, 2010).

penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. PT BCA Finance mengatasi masalah ini dengan mengirimkan surat somasi hingga tiga kali, dan jika tidak ada respon, tindakan hukum akan dilanjutkan.

Penulis menyimpulkan bahwa PT BCA Finance mematuhi hukum dalam menangani situasi yang melibatkan pengalihan barang jaminan fidusia secara sepihak. Pasal 29 sampai dengan 34 UU Jaminan Fidusia mengatur tentang pelaksanaan jaminan fidusia. Berdasarkan kewenangan eksekusi yang diberikan melalui sertifikat jaminan fidusia, kreditor dapat melakukan eksekusi tanpa memerlukan hakim perantara. Eksekusi parate, atau eksekusi yang dilakukan oleh kreditor tanpa melibatkan pengadilan, juga merupakan proses hukum sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

REFERENSI

- Bahrudin, Nawawi S.H., M.H. (2024). Apa itu Somasi dan Bagaimana Cara Membuatnya?. <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/surat-somasi-pengertian-tata-cara-membuat-dan-pertimbangannya/>
- Eddy, Richard. Aspek Legal Properti - Teori, Contoh, dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Andi. 113. [ISBN 9792913548](https://www.isbn-international.org/number/9792913548).
- Fuady, Munir. (2003). Jaminan Fidusia. Bandung.
- Heriawanto, Benny Krestian. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(1), 55.
- Prajitno, Andreas Albertus Andi. (2010). Hukum Fidusia. Malang.
- Siamat, Dahlan. (2004). Manajemen Lembaga keuangan. Edisi Kelima. Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Sigid, Ahmad, (2019). Analisis Pengaruh Kredit Dan Nonn Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Milik Pemerintah. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. (2002). Manajemen Perbankan. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia